

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam, sebagai agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam, telah mengatur perilaku manusia dalam dua aspek utama yaitu beribadah kepada Allah SWT, yang dikenal dengan *hablumminallah* dan menjalin hubungan dengan sesama manusia, yang disebut *habluminannas*. Dalam konteks sosial, manusia saling memerlukan dan tidak bisa hidup terpisah dari satu sama lain. Ini disebabkan oleh fitrah manusia yang memang membutuhkan interaksi dengan orang lain, yang dalam Islam dikenal sebagai muamalah. Muamalah dalam Islam mencakup berbagai aktivitas, salah satunya adalah praktik kemitraan. Sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, kemitraan menjadi aspek yang penting dan tidak dapat dihindari. Selain memiliki nilai sosial, kemitraan juga mencerminkan nilai agama yang bernilai ibadah dalam bentuk ta'awun di antara manusia. Aktivitas saling membantu adalah suatu keharusan dalam kehidupan masyarakat, karena dengan saling membantu akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan.

Kemitraan sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan bagi para pihak dengan kesamaan orientasi yang ingin menghemat energi dan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Di antara prinsip kemitraan yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (Werdani et al. 2022, 13–14). Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra, sehingga menguntungkan semua pihak. Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif (Yuniastuti 2020, 40).

Kemitraan dalam istilah fikih muamalah disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* merupakan salah satu praktik bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim (Hasanuddin dan Mubarak 2018, 19). *Syirkah* secara bahasa merujuk pada kata *al-ikhtilath*, yang

berarti percampuran. Disini, percampuran mengacu pada situasi di mana seseorang menggabungkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sangat sulit untuk dibedakan. Dalam pengertian syariah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Para fuqaha memberikan penekanan yang berbeda ketika memberikan definisi mengenai *syirkah*. Abdurrahman al-Jaziri merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut Sayyid Sabiq *syirkah* ialah akad antara dua orang bersepakat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan *syirkah* adalah penetapan hak (Abidin et.all 2022, 134). Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa *syirkah* adalah kerja sama usaha dalam upaya mengelola modal yang keuntungan atau kerugiannya ditanggung kedua belah pihak yang melakukan kerja sama sehingga dalam *syirkah* terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang digabungkan, kesepakatan bagi hasil atau margin dari pengelolaannya.

Hukum *syirkah* pada dasarnya adalah *mubah* atau boleh, hal ini dikarenakan dalam *syirkah* terdapat unsur saling tolong-menolong antar sesama. Dalam Islam tolong-menolong adalah hal yang sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5): 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (المائدة/5: 2)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Maksud QS Al-Maidah ayat 2 di atas menurut Tafsir Al-Maraghi dapat dijelaskan bahwa “Perintah tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan

dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an, karena Allah SWT mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka" (Puspitasari 2022, 216).

Adapun hadis Nabi SAW tentang kebolehan *syirkah* ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكََيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا حَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi) (HR. Abu Daud dan al-Hakim)

Maksud dari hadis di atas apabila dua pihak melakukan akad (kontrak) kemitrausahaan dengan berbagai macam bentuknya, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua belah pihak tersebut selama keduanya memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Bila salah seorang dari keduanya tidak memiliki komitmen lagi terhadap isi perjanjian yang telah disepakati dalam akad (kontraknya), maka Allah akan berlepas diri dari kemitrausahaan keduanya dengan mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka. Sehingga usaha mereka selamanya tidak akan mendapatkan pertolongan, bimbingan dan barakah dari Allah SWT (Tentiyo 2022, 12–13).

Secara garis besar, *syirkah* dibagi menjadi dua yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. *Syirkah amlak* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bukan disebabkan oleh akad *syirkah* dan *syirkah* ini terbagi menjadi dua

macam yaitu: *syirkah ikhtiyar* dan *syirkah jabar*. Sedangkan *syirkah uqud* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang muncul disebabkan akad atau transaksi dan kesepakatan antara mereka. Persekutuan itu membawa pada persekutuan dalam modal bekerja dan keuntungan dari hasil pekerjaan mereka. Secara teoretis dapat dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat macam *syirkah uqud* yaitu *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*, dan *syirkah wujuh*. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa semua ulama ahli fikih sepakat mengatakan bahwa *syirkah inan* itu hukumnya sah sementara untuk *syirkah* yang lain ada yang memperbolehkan dan ada juga ahli fikih yang melarang (Pudjiraharjo dan Muhith 2019, 58–59).

Adapun di antara syarat *syirkah uqud* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam *syirkah uqud* terkandung *akad wakalah*, karena *syirkah uqud* bertujuan untuk melakukan bisnis yang tidak mungkin dilakukan kecuali jika terdapat akad “kuasa” dari masing-masing pihak *syarik*. Oleh karena itu, semua *syarik* harus memiliki kecakapan hukum untuk memberi dan menerima kuasa.
2. Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah uqud* harus ditentukan nisbahnya bagi masing-masing *syarik* seperti 20% atau 40%. Apabila dalam *syirkah uqud* tidak ditentukan nisbah keuntungan masing-masing *syarik*, maka *syirkah* tersebut termasuk *fasid*, karena laba/keuntungan dalam *syirkah uqud* adalah tujuan akad.
3. Bagian keuntungan bagi masing-masing *syarik* tidak boleh dinyatakan dalam jumlah tertentu yang pasti seperti A 100, B 250, tetapi dinyatakan dalam nisbah misalnya 55:45 atau 60:40. Hal itu karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan sedangkan penentuan kepada orang tertentu akan menghilangkan hakikat perkongsian (Hasanuddin dan Mubarak 2018, 31–32).

Salah satu bentuk kemitraan yang ada di masyarakat adalah kemitraan pada usaha peternakan ayam. Kemitraan ini banyak dijumpai di daerah-daerah di Indonesia karena mempunyai prospek yang cukup menjanjikan untuk

dikembangkan, salah satunya yaitu di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Peternakan ayam yang berkembang di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ada dua yaitu peternakan ayam petelur dan peternakan ayam potong. Kedua usaha peternakan ayam ini banyak dijadikan masyarakat Nagari Bukik Limbuku sebagai mata pencaharian karena memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa usaha peternakan ayam ini memiliki resiko yang cukup tinggi terutama pada usaha peternakan ayam potong.

Sistem kemitraan usaha peternakan ayam potong di Nagari Bukik Limbuku paling dominan menggunakan pola kemitraan dengan perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan mitra yang bekerja sama dengan peternak ayam potong di Nagari Bukik Limbuku yaitu Perusahaan PT KSM (Karya Semangat Mandiri). PT KSM merupakan anak perusahaan PT Charoen Pokphand yang merupakan salah satu perusahaan kemitraan ayam potong yang sedang berkembang dengan perusahaan yang berpusat di Kota Padang. Dalam kemitraan ini, baik PT maupun peternak sama-sama menyediakan modal. Modal yang diberikan oleh PT ialah berupa bibit ayam dan sarana produksi peternakan (SAPRONAK) yang meliputi pakan, *booster*, dan obat. Sedangkan modal dari peternak berupa kandang dan fasilitas kandang.

Usaha peternakan ayam di Nagari Bukik Limbuku saat ini terbagi menjadi dua sistem kandang yaitu kandang ayam dengan sistem *open house* (kandang terbuka) dan sistem *closed house* (kandang tertutup). Kandang ayam dengan sistem *open house* yaitu kandang ayam terbuka yang masih bersifat konvensional atau mengandalkan kondisi alam. Sedangkan kandang ayam *closed house* ialah sistem kandang tertutup yang mampu membantu mengoptimalkan syarat lingkungan yang mencakup jendela, suhu, dan kelembapan. Kandang ayam *closed house* ini sudah lebih modern dari *open house* karena dalam pemeliharaan ayamnya menggunakan alat-alat khusus seperti mesin pemanas dan alat khusus untuk pengatur suhu. Jika dibandingkan dengan sistem *open house*, sistem *closed house* ini lebih

membutuhkan perawatan yang ekstra karena selama 24 jam kandang tidak boleh ditinggal tanpa penjagaan.

Ada beberapa nama masyarakat Nagari Bukik Limbuku yang memiliki usaha ternak ayam potong sekaligus ikut bermitra dengan PT KSM sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Nama Peternak Ayam Potong Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Nama Peternak	Tipe Kandang
1.	Asmel Arianto	<i>Closed House</i>
2.	Linda Fitria	<i>Closed House</i>
3.	Julprima	<i>Closed House</i>
4.	Muhammad Abdul Jalil	<i>Closed House</i>
5.	Burmadi Dt. Nan Bajangguk	<i>Open House</i>
6.	Sovia	<i>Open House</i>

Sumber: Wawancara

Sekarang ini, dalam melakukan mitra dengan peternak, PT KSM lebih cenderung kepada peternak yang memiliki sistem kandang *closed house* karena kandang lebih canggih dan dapat memberikan keuntungan yang lebih terutama bagi PT. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jalil sebagai peternak, bahwa kandang dengan sistem *closed house* memiliki resiko yang cukup tinggi karena menggunakan alat-alat khusus yang memang mengharuskan listrik tetap hidup. Jikalau listrik padam maka bisa menyebabkan kematian ayam karena kepanasan. Kematian ayam karena listrik padam atau kabel alat-alat kandang putus, maka PT tidak mau ikut mengganti kerugian dan hanya dibebankan kepada peternak. Sehingga hal ini cukup memberatkan dan juga merugikan peternak. Hal ini berbeda dengan kandang yang menggunakan sistem *open house* yang lebih mengandal alam untuk pengaturan suhunya. PT akan memaklumi dan tidak ada ganti rugi yang dibebankan hanya kepada peternak ketika ayam mati karena cuaca yang tidak menentu seperti terlalu panas atau terlalu dingin (Jalil, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Julprima, salah satu peternak ayam potong di Nagari Bukik Limbuku yang mengatakan bahwa kontrak

kemitraan dengan PT KSM itu dilakukan secara tertulis diselembur kertas fotokopi yang bermaterai dan lamanya kontrak dilakukan setiap setahun sekali dengan isi perjanjian setiap PT itu berbeda-beda. Adapun isi kontrak tersebut secara umum diantaranya ialah:

1. Merincikan harga bibit ayam setiap kali masuk.
2. Menjelaskan harga pakan seperti H00 (pakan untuk ayam usia 1-7 hari) dan H11 (pakan untuk ayam usia 8-22 hari).
3. Menguraikan pertumbuhan atau ukuran ayam, setiap ayam dengan berat 0,9-1 kg dihargai dengan Rp. 23.500, ayam dengan berat 1-1,1 kg sama dengan Rp. 22.850, kemudian ayam dengan berat 1,2-1,3 kg turun sebanyak Rp. 150, dan ayam dengan berat 2kg ke atas barulah sama harganya yaitu Rp. 22.550.
4. Bonus FCR dan bonus kematian. FCR adalah indikator efisiensi manajemen pakan dan kualitas pakan yang diberikan pada hewan ternak. Semakin kecil nilai FCR maka semakin efisien produksi dan semakin baik kondisi usaha ternak ayam. Sedangkan bonus kematian (*mortalitas*) yaitu keuntungan tambahan yang diperoleh karena dapat meminimalkan angka kematian pada ayam (Julprima, 2024).

Berdasarkan kontrak di atas bahwa segala ketentuan yang ada dalam kontrak hanya ditentukan secara sepihak oleh pihak PT tanpa adanya musyawarah dengan peternak. Terkait keuntungan dan kerugian tidak dijelaskan secara langsung dan tertulis di kontrak perjanjian. Dalam praktik perjanjian pelaksanaan usaha ayam tersebut PT tidak mau menanggung kerugian secara bersama dengan peternak dan kerugian akan dibebankan kepada peternak saja. Terlebih lagi sekarang sudah ada sistem kandang *closed house* yang lebih membutuhkan perawatan yang ekstra seperti listrik yang tidak boleh padam. Selain itu, terkait bibit yang diberikan oleh PT itu terkadang bibit yang tidak bagus sehingga menyebabkan ayam tidak mau besar. Namun, peternak tetap harus menjual ayam kepada PT dengan berat dan

harga yang telah terdaftar dalam kontrak sehingga dalam hal ini kerugian tetap peternak yang menanggung.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa praktik yang terjadi dalam kemitraan ini rentan terjadinya resiko yang merugikan salah satu pihak. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian secara mendetail dengan judul: **“Praktik Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Ditinjau dari Konsep Syirkah (Studi Kasus di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kemitraan usaha peternakan ayam potong di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari konsep *syirkah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam potong di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana tinjauan *syirkah* terhadap kemitraan usaha peternakan ayam potong di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam potong di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Untuk menganalisis tinjauan *syirkah* terhadap kemitraan usaha peternakan ayam potong di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya referensi dan literatur kepustakaan kepada penulis lainnya yang akan melakukan penelitian yang hampir serupa khususnya di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terkait kemitraan usaha peternakan ayam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan, sumber informasi dan pengetahuan untuk penulis, pembaca, para mitra dalam berbagai kegiatan usaha untuk mengetahui bagaimana praktik kemitraan usaha untuk peternakan ayam potong ditinjau dari konsep *syirkah*.

1.6 Studi Literatur

Penelitian ini telah dilakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang pernah diteliti oleh penulis lain. Demi menghindari terjadi penelitian yang plagiasi dan pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan dan membedakan permasalahan karya tulis yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Alfio Reza Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2022 dengan judul “Kerjasama di PT Karya Semangat Mandiri Cabang Solok Ditinjau dari Konsep *Syirkah*”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya proses pendistribusian ayam potong dengan penambahan kilogram di Desa Jawi-Jawi Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data adalah wawancara kepada para pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa tata cara pendistribusian usaha ternak ayam potong di Desa Jawi-jawi Guguak yaitu petugas lapangan dari PT mensurvei ternak ayam potong ke kandang, perusahaan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan ayam (SPPA) yang mencakup nama kandang peternak, pengambilan ayam potong kemudian akan diambil ke kandang oleh toke dari peternak. Penambahan kilogram dilatarbelakangi oleh faktor alam dan cuaca, penentuan harga jual ayam memakai sistem rank (batasan), serta proses pemasaran ayam yang tidak stabil. Tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Jawi-Jawi Guguak, dalam proses pendistribusian ayam potong dengan penambahan kilogram tersebut menciderai kerjasama itu sendiri yaitu akad *syirkah*, karena tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Perbuatan ini melanggar syarat sahnya akad *syirkah* yaitu untung dan rugi ditanggung bersama kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Akibat pelanggaran perbuatan dari penambahan kilogram ini menyebabkan akad yang dilakukan menjadi *fasid* (rusak). Penelitian ini memiliki persamaan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu terletak pada objek usaha yang dilakukan, sama-sama meneliti tentang kerjasama usaha peternakan ayam potong dengan perusahaan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada adanya penambahan kilogram selama proses pendistribusian ayam potong sedangkan permasalahan yang peneliti paparkan mengkaji tentang sistem kemitraan usaha peternakan ayam potong dengan menerapkan dua tipe kandang, yaitu kandang dengan tipe *closed house* dan kandang dengan tipe *open house* yang memiliki perbedaan dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang didapat selama bekerjasama dengan perusahaan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Cut Nur Aidar J Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh pada tahun 2021 dengan *judul* "Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Lhieab Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad Syirkah Inan". Penelitian

ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kekeliruan dalam kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi, diantaranya modal yang diberikan oleh masing-masing pihak yang tidak ditetapkan ataupun disebutkan secara jelas berapa besaran nilainya pada saat akad dan juga terkait pembagian keuntungan yang tidak jelas nisbahnya. Padahal dalam konsep *syirkah inan* ini sangat disarankan transparan. Usaha yang akan dijalankan haruslah diketahui oleh setiap anggota saat akan terlaksananya akad, dan usaha yang dipilih juga harus sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung riba, gharar dan sebagainya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu berkaitan dengan usaha peternakan ayam. Penelitian ini berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan karena pada penelitian peneliti lebih menjelaskan tentang pelaksanaan kerjasama usaha peternakan ayam potong dengan dua tipe kandang yang berbeda dan dengan pemeliharaan serta resiko yang berbeda pada masing-masing tipe kandang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ade Hani Fishesa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Ternak Ayam Pelung (Studi di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)”. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan bagi hasil dalam ternak Ayam Pelung yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung diawali dengan akad atau perjanjian yang dilakukan secara lisan yang terdiri dari pemilik, admin ternak Ayam Pelung, dua pengelola, dan pengantar pesanan Ayam Pelung bahwa dalam akad perjanjian ini pemilik menyerahkan modal dalam bentuk 3 ekor Ayam Pelung, dengan fasilitas kandang dan biaya perawatan akan diganti sesuai dengan dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak pengelola yang diambil dari hasil terjualnya Ayam Pelung serta resiko kematian ditanggung antara pihak pemilik dan pengelola. Pelaksanaan bagi hasil dalam ternak Ayam

Pelung ini dilakukan setelah ayam terjual selama satu tahun, dengan akad perjanjian bahwa pembagian keuntungan dalam pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung dilakukan setelah ayam terjual, baru dapat ditentukan berapa besar keuntungannya. Penelitian ini terdapat persamaan dengan permasalahan yang peneliti paparkan yaitu sama-sama mengkaji tentang kerjasama usaha peternakan ayam. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar karena pada penelitian peneliti dalam kerjasama peternakan ayam itu dilakukan kesepakatan secara tertulis antara perusahaan dengan peternak bukan secara lisan antar masyarakat.

4. Skripsi yang ditulis oleh Winda Pradhani Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul “Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama ternak ayam potong yang ada di Dusun Ngrancang termasuk dalam transaksi multi akad. Ini terlihat dari beberapa akad yang ada dalam kerja sama tersebut. Dari segi pengumpulan modal, kerja sama ini mendekati dengan *syirkah inan*. Dari segi bagi hasil, kerja sama ini menggunakan sistem semi *mudharabah*. Kemudian dari cara memperoleh keuntungan, kerja sama ini menggunakan akad jual beli bersyarat, sehingga memungkinkan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan karena pada penelitian peneliti kerjasama usaha peternakan ayam ini tidak termasuk pada transaksi multi akad melainkan menggunakan akad *syirkah*.
5. Skripsi yang ditulis oleh Maulida Fitria Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Akad Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mitra Sinar Jaya dengan Pemilik Kandang di Kabupaten Kutai Timur Muara Bengalon)”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik kerjasama

antara PT. Mitra Sinar Jaya dengan pemilik kandang. PT. Mitra Sinar Jaya yang merupakan pihak pertama inti yaitu perseroan atau distribusi perdagangan dan peternak merupakan pihak kedua plasma yang melaksanakan usaha peternakan dan budidaya. Adapun kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mitra Sinar Jaya akad dalam pelaksanaannya mirip dengan *syirkah mudharabah*, dimana pihak pertama hanya memberikan kontribusi modal saja, sedangkan pihak kedua modal dan kerja dan pemilik modal memberi keleluasaan penuh kepada pengelola. Keuntungan perusahaan dapat menghitung keuntungan peternak, sedangkan peternak tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Adapun kerugian masih memberatkan salah satu pihak saja untuk menanggung kerugian. Kerjasama ini mengharuskan peternak untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kematian ayam ternak dan harus mewajibkan peternak melunasi jaminan dengan memotong pembagian hasil di setiap periode. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang kerjasama usaha peternakan ayam. Akan tetapi, penelitian ini mengkaji kerjasama usaha peternakan ayam dengan akad pelaksanaannya menggunakan *mudharabah* bukan *syirkah* pada umumnya. Hal ini menjadi perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

1.7 Kerangka Teori

Syirkah secara bahasa berarti bercampur, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah, *syirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat. Adapun dasar hukum *syirkah* itu terdapat dalam QS. Shad ayat 24, QS. An-Nisa' ayat 12, HR Abu Dawud dan masih banyak lagi. dari beberapa dasar hukum di atas jelas bahwa *syirkah*

merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Bahkan dalam hadis Nabi Saw dijelaskan bahwa *syirkah* merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut ditetapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam (Muslich 2010, 339–341).

Secara garis besar, *syirkah* dibagi menjadi dua yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. *Syirkah amlak* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bukan disebabkan oleh akad *syirkah* dan *syirkah* ini terbagi menjadi dua macam yaitu: *syirkah ikhtiyar* dan *syirkah jabar*. Sedangkan *syirkah uqud* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang muncul disebabkan akad atau transaksi dan kesepakatan antara mereka. Persekutuan itu membawa pada persekutuan dalam modal bekerja dan keuntungan dari hasil pekerjaan mereka. Secara teoretis dapat dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat macam *syirkah uqud* yaitu *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*, dan *syirkah wujuh*. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa semua ulama ahli fikih sepakat mengatakan bahwa *syirkah inan* itu hukumnya sah sementara untuk *syirkah* yang lain ada yang memperbolehkan dan ada juga ahli fikih yang melarang (Pudjiraharjo dan Muhith 2019, 58–59).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah awal para penulis dalam menentukan bagaimana cara penulis melakukan penelitian yang sesuai dengan aturan-aturan serta dapat dibuktikan secara empiris yaitu penelitian yang dapat diterima oleh akal sehat serta logika manusia. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono 2009, 105).

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat itu (Mardalis 1993, 28). Dalam penelitian ini peneliti survei langsung ke lapangan dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Lapangan yang dimaksud adalah Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancarai pengelola usaha peternakan ayam dan pihak PT KSM guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penulis bahas secara lengkap.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Sunggono 2016, 42).

1.8.2 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui penelitian atau observasi, atau hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan topik penelitian (Adil et all. 2023, 42). Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari aparat nagari, peternak usaha peternakan ayam di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan pihak perusahaan PT KSM.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Ahmad et all. 2024, 64). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi, bertanya dan mendengarkan apa yang disampaikan secara lisan oleh responden atau partisipan (Suwandi 2022, 115). Peneliti melakukan wawancara terbuka dan langsung dengan peternak usaha peternakan ayam dan pihak PT KSM, yang diharapkan komunikasi menjadi fleksibel dan tidak kaku serta data bisa didapatkan dari informan terkait permasalahan yang peneliti angkat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat dimana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya (Mardawani 2020, 59). Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh dari surat-surat, catatan transkrip, dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk menyimpulkan data secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek untuk mendapatkan bukti di lapangan terkait praktik kemitraan usaha peternakan ayam di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi

lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian (Ulfah et. all 2022, 1). Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman memberikan tahapan prosedural untuk melakukan analisis data kualitatif sebagai berikut:

Pertama, pengumpulan data (*data collection*). Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan sesuai dengan karakteristik data. Bisa dikumpulkan melalui wawancara, angket, observasi, dokumentasi, dan sebagainya (Purwanto 2023, 2). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan peternak usaha peternakan ayam dan pihak PT KSM.

Kedua, reduksi data (*data reduction*). Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan data, membuat tema-tema, mengategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam satu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai praktik kemitraan usaha peternakan ayam potong ditinjau dari konsep syirkah di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota (Harahap 2020, 69).

Ketiga, penyajian data (*data display*). Menyajikan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan peternak usaha peternakan ayam dan pihak PT KSM kemudian ditranskripsikan secara sistematis sesuai dengan fokus dan indikator penelitian yang pada umumnya disajikan dalam bentuk teks naratif.

Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*). Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna data yang telah direduksi dan dipaparkan dengan cara mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal masih bersifat sementara, sambil menemukan bukti-bukti sudah cukup kuat, maka kesimpulan bersifat kredibel. Sebagai tahap akhir dari proses analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (verifikasi) yang didasarkan

atas kriteria-kriteria tertentu. Tujuan pokoknya adalah memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sudah sahih (Purwanto 2023, 3–4). Berdasarkan teori di atas, data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis mengenai praktik kemitraan usaha peternakan ayam potong ditinjau dari konsep *syirkah* di Nagari Bukik Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.



UIN IMAM BONJOL
PADANG